



KEPALA DESA JATYOSO
KECAMATAN JATYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA JATYOSO
NOMOR 5.1 TAHUN 2020
TENTANG

DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATYOSO ,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035) sebagaimana
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa (Berita Desa Jatiyoso Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Jatiyoso Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -2025 (Berita Desa Jatiyoso Tahun 2019 nomor 4);
13. Peraturan Desa Jatiyoso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Desa Jatiyoso Tahun 2020 nomor 6).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa,

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIYOSO TENTANG DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatiyoso;
3. Desa adalah Desa Jatiyoso;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
 20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
 22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 3

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari s/d Desember 2021.

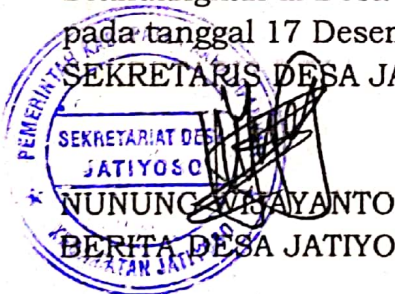
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatiyoso.

Ditetapkan di Desa Jatiyoso
pada tanggal 17 Desember 2020
KEPALA DESA JATIYOSO ,



Diundangkan di Desa Jatiyoso
pada tanggal 17 Desember 2020
SEKRETARIS DESA JATIYOSO ,



BERITA DESA JATIYOSO TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA JATYOSO
 NOMOR : 6.1 TAHUN 2020
 TENTANG : TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTU PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

DAFTAR NAMA NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021
 DESA JATYOSO KECAMATAN JATYOSO
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2020

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT			NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI	USAHA / PEKERJAAN	BESARAN ANGGARAN	KET
				RT	RW	DUSUN					
1	SUTARJO	3313022605056353	3313023112490020	003	002	Dusun Ngemplak '03/02	3313023112490020	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
2	PAINEM	3313020308150001	3313027112620027	003	003	Dusun Ngemplak '03/03	3313027112620027	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
3	SUWARTO HADI M	3313021009150001	3313020208650001	003	004	Dusun Ngemplak '03/04	3313020208650001	MS	Transportasi	Rp 3.600.000,00	
4	WAGIMIN	3313022605056363	3313023112670042	003	004	Dusun Ngemplak '03/05	3313023112670042	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
5	KARSO DIKROMO	3313021912160003	3313023112360031	002	001	Dusun Ngemplak '02/01	3313023112360031	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
5	PAINO	3313020803120009	3313023112590030	002	001	Dusun Ngemplak '02/01	3313023112590030	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
7	LARDI	3313022605056895	3313021502650005	002	002	Dusun Ngemplak '02/02	3313021502650005	MS	Swasta	Rp 3.600.000,00	
8	NARIYEM	3313021004180001	3276055408680009	002	004	Dusun Ngemplak '02/04	3276055408680009	MS	MRT	Rp 3.600.000,00	
9	SALAMUN	3313021302200001	3308191005850001	002	003	Dusun Ngemplak '03/02	3308191005850001	MS	Karyawan Swasta	Rp 3.600.000,00	
0	PARTO WIYONO	3313022605056973	3313020107390003	001	003	Dusun Gempolan '01/03	3313020107390003	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
1	SAMIYEM	3313022605056957	3313027112520044	002	003	Dusun Gempolan '02/03	3313027112520044	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
2	SARIDI	3313022605056958	3313023112560053	002	003	Dusun Gempolan '02/03	3313023112560053	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00	
3	WAGINO	3313022605056960	3313023112580056	002	003	Dusun Gempolan '02/03	3313023112580056	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00	
4	WARSITI	3313022907160001	3313024107740007	002	003	Dusun Gempolan '02/03	3313024107740007	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
5	SUMI	3313021606150005	3313026501590001	003	004	Dusun Gempolan '03/04	3313026501590001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
6	YATNO	3313002906080006	3313023105750005	004	004	Dusun Gempolan '04/04	3313023105750005	MS	Swasta	Rp 3.600.000,00	
7	SUGIYATNO	3313020412120002	3313020406720004	004	004	Dusun Gempolan '04/04	3313020406720004	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00	
8	ARIS YUDI PURWANTO	3313022605170001	3313051106910001	004	004	Dusun Gempolan '04/04	3313051106910001	MS	Karyawan Swasta	Rp 3.600.000,00	
9	YATI	3313022605057461	3313024403560001	004	004	Dusun Gempolan '04/04	3313024403560001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
0	RAKINO KARYONO	3313022605057457	3313023112540033	004	004	Dusun Gempolan '04/04	3313023112540033	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00	
1	TUTIK WIDIASTUTI	3313021408120008	3313025901850001	004	004	Dusun Gempolan '04/04	3313025901850001	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00	

22	SUWARSI	3313027112400085	3313021507200005	004	004	Dusun Gempolan '04/04	1128167112400045	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
23	SAMIYEM	3313022124200007	3313027112530023	001	003	Dusun Gempolan '01/03	3313027112530023	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
24	LAMIDI	3313022104200003	3313020107530010	001	003	Dusun Gempolan '01/03	3313020107530010	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
25	SUYANTI	3313021404140002	3313024107840004	001	005	Dusun Banaran '01/05	3313024107840004	MS	Karyawan Swasta	Rp 3.600.000,00
26	SANEM	3313020108130003	3313027112560029	001	005	Dusun Banaran '01/05	3313027112560029	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
27	GIYEM	3313022605057481	3313027112570049	001	005	Dusun Banaran '01/05	3313027112570049	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
28	SUTINI	3313021801016004	3313027112840017	001	006	Dusun Banaran '01/06	3313027112840017	MS	Karyawan Swasta	Rp 3.600.000,00
29	TARDI	3313020609160005	3313023112860002	001	006	Dusun Banaran '01/06	3313023112860002	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
30	ENDANG LASMINI	3313022605057966	3313024704900001	002	006	Dusun Banaran '02/06	3313024704900001	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
31	KARNI	3313022605057963	3313025002690003	002	006	Dusun Banaran '02/06	3313025002690003	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
32	SULARDI	3313022503150001	3313023112650176	002	006	Dusun Banaran '02/06	3313023112650176	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
33	SUJIYANTO	3313020404120002	3313020705750003	001	006	Dusun Banaran '01/06	3313020705750003	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
34	MINTO WIYONO TIMIN	3313021903120005	3313023112510046	001	005	Dusun Banaran '01/05	3313023112510046	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
35	MIVEM	3313022207160001	3313027112540027	001	006	Dusun Banaran '01/06	3313027112540027	MS	Peternak	Rp 3.600.000,00
36	LARJO	3313022004200001	3313020607910003	001	006	Dusun Banaran '01/06	3313020607910003	MS	Karyawan Swasta	Rp 3.600.000,00
37	BAHAR SUPARDI	3313022605057984	3313020404580001	001	006	Dusun Banaran '01/06	3313020404580001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
38	TUMIN	3313022605050111	3313023112600006	002	008	Dusun Ngepring '02/08	3313023112600006	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
39	LOSO	3313022605058054	3313023112610054	001	008	Dusun Ngepring '01/08	3313023112610054	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
40	KASINO	3313021411080018	3313023112680067	001	008	Dusun Ngepring '01/08	3313023112680067	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
41	NAYEM	3313022605058048	3313024107520004	002	007	Dusun Ngepring '02/07	3313024107520004	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
42	SUYONO	3313020712160005	3313023112780038	002	007	Dusun Ngepring '02/07	3313023112780038	MS	Pedagang	Rp 3.600.000,00
43	MARJO	3313022605058044	3313023112660001	002	007	Dusun Ngepring '02/07	3313023112660001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
44	SEKEN	3313022605058012	3313023112790003	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313023112790003	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
45	SAMIJEM	3313020404160001	3313024107330016	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313024107330016	MS	Peternak	Rp 3.600.000,00
46	UNGUT	3313021801130005	3313020510640003	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313020510640003	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
47	KATNO	3313021307150001	3313022111830004	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313022111830004	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
48	SUTAR	3313022605058035	3313023112600004	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313023112600004	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
49	GUNAWAN	331302260508036	3313021008670002	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313021008670002	MS	Jasa Lainnya	Rp 3.600.000,00
50	PARTI	3313022605058033	3313026009600001	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313026009600001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
51	GIMAN	3313023011170004	3313023112750042	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313023112750042	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
52	WAHONO	3313022106080005	3313020602900001	001	007	Dusun Ngepring '01/07	3313020602900001	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
53	AHMAD ARIFUDIN	3313022010120010	3313021606840001	002	008	Dusun Ngepring '02/08	3313021606840001	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
54	PARNO	3313022605050127	3313020208560001	002	010	Dusun Mloko '02/10	3313020208560001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
55	SUGIYO	33130022305130004	3313021107680001	002	010	Dusun Mloko '02/10	3313021107680001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
56	WAGINEM	3313022605050162	3313024107510012	002	009	Dusun Mloko '02/09	3313020505150001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
57	YOGA SUBEKTI NUGROHO	3313020501150005	3313022709020002	002	009	Dusun Mloko '02/09	3313022709020002	MS	Pelajar/Mahasiswa	Rp 3.600.000,00
58	MARIDI	3313022605050193	3313020506670001	001	009	Dusun Mloko '01/09	3313020506670001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
59	GIJAN	3313020805750002	3313020607120008	001	010	Dusun Mloko '01/10	3313020607120008	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
60	GINO	3313022605050215	3313022301640001	001	010	Dusun Mloko '01/10	3313022301640001	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00

URIP DWI PURNOMO	3313021902160002	3313020603880002	001	011	Dusun Blimbing '01/11	3313020603880002	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
SIDO	3313022605050717	3313023112650005	002	011	Dusun Blimbing '02/11	3313023112650005	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
SRI PURWANTI	3313023112190004	3302197112610106	002	011	Dusun Blimbing '02/11	3302197112610106	MS	MRT	Rp 3.600.000,00
CIPTO WIYONO SETU	3313022605050681	3313023112590035	001	011	Dusun Blimbing '01/11	3313023112590035	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
WARTINI	3313022605050672	3313024201690001	001	011	Dusun Blimbing '01/11	3313024201690001	MS	Pedagang	Rp 3.600.000,00
MUIYEM	3313022605050751	3313027112660013	003	012	Dusun Blimbing '03/12	3313027112660013	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
MIYEM KROMODIYONO	3313022605050707	3313027112380016	003	012	Dusun Blimbing '03/12	3313027112380016	MS	Peternak	Rp 3.600.000,00
SUMI MINTOWIYONO	3313022605050680	3313027112440027	001	011	Dusun Blimbing '01/11	3313027112440027	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
KARTI	3313022605051290	3313027112650060	002	014	Dusun Margorejo '02/14	3313027112650060	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
SARIP	3313022605051229	3313020709550001	002	013	Dusun Margorejo '02/13	3313020709550001	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
SUWARDI	3313022605051245	3313021202630002	002	013	Dusun Margorejo '02/13	3313021202630002	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
KROMO SUWIRYO	3313022605051253	3313020107470009	001	014	Dusun Margorejo '01/14	3313020107470009	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
NUR SISWANTO	3313022004150008	3313020205980001	001	014	Dusun Margorejo '01/14	3313020205980001	MS	Pelajar/Mahasiswa	Rp 3.600.000,00
GINEM	3313022004150007	3313027112560032	001	014	Dusun Margorejo '01/14	3313027112560032	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
TARMI	3313022701110088	3313027112550036	002	014	Dusun Margorejo '02/14	3313027112550036	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
SUTARMO	3313021903120020	3313021407640001	002	014	Dusun Margorejo '02/14	3313021407640001	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
TUKIMAN	3313022605051289	3313023112520040	002	014	Dusun Margorejo '02/14	3313023112520040	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
SUMARNI	3313022605051238	3313020402640002	002	013	Dusun Margorejo '02/13	3313020402640002	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
SURAJI	3313020611080004	3313020406790006	002	014	Dusun Margorejo '02/14	3313020406790006	MS	Pedagang	Rp 3.600.000,00
SRI HARTINI	3313022605051889	3313024801660001	001	017	Dusun Plamar '01/17	3313024801660001	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
SUPARDIYANTO	3313023206180001	3313021612770002	001	017	Dusun Plamar '01/17	3313021612770002	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
DWI SUKATNO	3313020700917004	3313026009930001	001	017	Dusun Plamar '01/17	3313026009930001	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
WAKIJO	3313021308110006	3313021209670001	001	017	Dusun Plamar '01/17	3313021209670001	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
WAGIYEM	3313022004150006	3313027112630075	002	017	Dusun Plamar '02/17	3313027112630075	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
LAMI	3313022605052358	3313024107380016	002	017	Dusun Plamar '02/17	3313024107380016	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
SINAH	3313020807150004	3313027112560035	001	015	Dusun Plamar '01/15	3313027112560035	MS	Petani/Pekebun	Rp 3.600.000,00
ENDANG DYAH SUPENI	3313022605051856	3313025208670001	001	015	Dusun Plamar '01/15	3313025208670001	MS	Karyawan Swasta	Rp 3.600.000,00
NUR HIDAYAT	3313021610180002	3308010808870005	002	015	Dusun Plamar '02/15	3308010808870005	MS	Karyawan Swasta	Rp 3.600.000,00
MARYONO	3313021809120001	3313020107770014	001	016	Dusun Plamar '01/16	3313020107770014	MS	Wiraswasta	Rp 3.600.000,00
SINAH	3313022605051780	3313027112560036	001	015	Dusun Plamar '01/15	3313027112560036	MS	Pedagang	Rp 3.600.000,00
SRIYANTO	3313022706140002	3313021009830004	001	015	Dusun Plamar '01/15	3313021009830004	MS	Perdagangan	Rp 3.600.000,00
AFRILIA HANIA PUTRI	3313022104170001	3313026204020002	001	015	Dusun Plamar '01/15	3313026204020002	MS	Pelajar/Mahasiswa	Rp 3.600.000,00

